

Prosedur Kontingensi Audit RSPO

**UNTUK PRINSIP DAN KRITERIA (P&C) DAN
STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO**

Versi 2

Prosedur ini hanya berlaku ketika keadaan kahar tidak memungkinkan tim audit melakukan verifikasi lapangan.

*Disetujui oleh Komite Tetap Pemastian pada
22 Oktober 2021*



Judul Dokumen : Prosedur Kontingensi Audit RSPO - untuk Prinsip dan Kriteria (P&C) dan Standar Pekebun Swadaya RSPO

Kode Dokumen : RSPO-PRO-T00-005 V2 IND

Ruang Lingkup : Internasional

Jenis Dokumen : Prosedur

Persetujuan : Disahkan oleh Komite Tetap Pemastian pada 22 Oktober 2021

Tanggal Berlaku :

Kontak : Unit Sertifikasi RSPO, certification@rspo.org

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN	4	6. PROSES AUDIT LAPANGAN SESUAI P&C RSPO (OPSI A)	16
2. KEBERLAKUKAN PROSEDUR AUDIT KONTINGENSI RSPO	6	7. PROSES AUDIT JARAK JAUH P&C RSPO (OPSI B)	16
3. ISTILAH DAN DEFINISI	7	a. Perencanaan Audit Jarak Jauh	16
4. PROSEDUR KONTINGENSI AUDIT	8	b. Persyaratan Audit Internal oleh Pemegang Sertifikat	17
i. Evaluasi Risiko Situasional oleh LS	8	c. Penyerahan Dokumentasi untuk Audit Jarak Jauh	18
A. Evaluasi Risiko untuk Audit Lapangan	8	d. Dokumentasi Platform Berbagi dan Komunikasi untuk Audit Jarak Jauh	19
B. Evaluasi Risiko untuk Audit Jarak Jauh	9	e. Pelaksanaan Audit Jarak Jauh	20
ii. Pengauditan Indikator Audit P&C RSPO	10	f. Pengumpulan Informasi dari Pemangku Kepentingan Pekerja selama Audit Jarak Jauh	21
iii. Audit Sertifikasi Perdana (Termasuk TC B untuk Standar Pekebun Swadaya RSPO melalui OPSI B)	10	g. Persyaratan Pengambilan Sampel dan Faktor Risiko selama Audit Jarak Jauh	22
iv. Sertifikasi Ulang dan Audit Pengawasan Tahunan untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya/Kelayakan (E)/Tonggak Capaian A (TC A)/Audit Perluasan Cakupan/Verifikasi Prosedur Penanaman Baru (NPP)/Audit Tindak Lanjut (kecuali audit lapangan dianggap sebagai wajib oleh LS)	14	h. Lamanya Audit untuk Audit Jarak Jauh	24
5. PERSYARATAN SUMBER DAYA	15	i. Pengambilan Keputusan Sertifikasi Audit Jarak Jauh	25
a. Pelatihan Auditor dan Kualifikasi Pelaksanaan Audit Jarak Jauh P&C RSPO	15	j. Pelaporan Audit untuk Audit Jarak Jauh	25
b. Penerjemah	15	8. DOKUMEN ACUAN	26
c. Ahli Teknis/Ahli Setempat	15	LAMPIRAN 1: ALUR PROSES PROSEDUR KONTINGENSI AUDIT RSPO	27
d. Fasilitator Audit	15		

01.

Pendahuluan

Mengingat masih adanya kekhawatiran akan pandemi Covid-19 di banyak negara dan kawasan, pembatasan perjalanan, dan prosedur karantina ketat yang masih diberlakukan oleh pihak berwenang, Sekretariat Roundtable on Sustainable Palm Oil (“RSPO”) telah bekerja sama dengan anggota RSPO, Lembaga Sertifikasi (“LS”), dan Lembaga Akreditasi (“LA”) untuk mengidentifikasi berbagai cara guna menjamin standar RSPO tetap kredibel, dan walau audit lapangan tidak dapat diselenggarakan, hal ini tidak memengaruhi kemampuan kami untuk mempertahankan tingkat pemastian yang tinggi, yang diharapkan dari sistem sertifikasi RSPO.

Pada bulan Maret 2020, Sekretariat RSPO merilis sebuah pemberitahuan, [COVID-19 - How we're adapting for RSPO certification audits](#), (Covid-19 - Cara kami beradaptasi untuk audit sertifikasi RSPO), kepada semua LS terakreditasi tentang penyelenggaraan audit terhadap Prinsip dan Kriteria (“P&C”) RSPO dan Rantai Pasok Sertifikasi (SCC) RSPO. Lebih jauh, pada 25 Agustus 2020, Sekretariat RSPO memperkenalkan [Prosedur Kontingensi Audit RSPO \(V1\)](#) sebagai pedoman bagi LS untuk mengelola dan mempertahankan status pemegang sertifikat mereka selama masa pandemi.

[Prosedur Kontingensi Audit RSPO \(V1\)](#) memperkenalkan empat (4) skenario yang harus diikuti sesuai urutan prioritas, untuk menangani situasi ketika kegiatan audit lapangan berisiko tinggi bagi auditor dan staf perusahaan, atau jika pembatasan mobilitas tidak memungkinkan dilakukannya perjalanan ke lapangan. Prosedur tersebut disertai dengan dokumen [Panduan Fasilitator Audit](#) bagi LS untuk melaksanakan audit jarak jauh RSPO dengan partisipasi satu atau lebih fasilitator audit di lapangan.

Sekretariat RSPO mempertimbangkan pendekatan alternatif untuk LS dan pemegang sertifikat dalam pengelolaan P&C RSPO dan sertifikasi pekebun swadaya mengingat kelanjutan dan ketidakpastian situasi pandemi seperti adanya berbagai laporan kasus baru Covid-19 dan munculnya varian baru di tingkat nasional dan internasional.


Opsi untuk Prosedur Kontingensi Audit RSPO

Sekretariat RSPO dengan demikian menyepakati untuk merevisi dan mengganti Prosedur Kontingensi Audit RSPO sebelumnya dengan versi ini, untuk digunakan oleh semua LS dan unit sertifikasi terakreditasi ketika menyelenggarakan audit terhadap P&C dan Standar Pekebun Swadaya RSPO dalam keadaan kahar (mis. pandemi, bencana alam, kerusakan sipil, dll.), yang tidak memungkinkan tim audit untuk melaksanakan penilaian lapangan guna menjaga kredibilitas skema sertifikasi RSPO.

Opsi Penyelenggaraan Audit P&C dan Pekebun Swadaya RSPO dalam Keadaan Kahar

Versi ini hanya menghadirkan dua opsi pelaksanaan audit terhadap P&C dan Pekebun Swadaya RSPO bagi LS dengan tujuan menjaga kredibilitas dan tingkat pemastian yang tinggi terkait sertifikasi P&C RSPO, dan akurasi informasi yang diperoleh oleh Sekretariat RSPO, LS, dan LA:

Opsi	Penjelasan
Opsi A: Audit Lapangan	<ul style="list-style-type: none">Audit diselenggarakan di lapangan oleh tim audit LS.Audit dijalankan oleh tim audit LS dan didukung oleh fasilitator audit. Artinya, tim audit LS menyelenggarakan audit jarak jauh, dan didukung oleh fasilitator audit di lapangan.
Opsi B: Audit Jarak Jauh	<ul style="list-style-type: none">Audit sepenuhnya diselenggarakan jarak jauh oleh tim audit LS, tanpa adanya pendampingan dari fasilitator audit dan/atau ahli setempat di lapangan



02.

Keberlaksanaan Prosedur Kontingensi Audit RSPO

Prosedur ini hanya dianggap berlaku dalam keadaan kahar.

LS wajib menyimpan semua barang bukti terkait peringatan atau instruksi keamanan dari pihak berwenang, perusahaan, dan/atau segala bentuk barang bukti lain yang berisiko tinggi bagi auditor dan staf perusahaan, sebagai justifikasi atas situasi di mana audit lapangan tidak dapat dilakukan. Semua barang bukti harus disimpan selama sekurangnya lima (5) tahun atau satu (1) siklus sertifikasi.

Prosedur ini hanya dapat digunakan secara sukarela oleh LS dan pemegang sertifikat setelah tanggal 23 November 2021, dan akan secara resmi menggantikan Prosedur Kontingensi Audit RSPO (V1) pada tanggal yang akan diberitahukan selanjutnya oleh Sekretariat RSPO. Semua persyaratan dalam Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya tetap tidak berubah kecuali dinyatakan sebaliknya dalam dokumen ini.

Semua audit P&C dan Standar Pekebun Swadaya RSPO wajib dilaksanakan sesuai dengan Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya jika tidak terdapat keadaan kahar, seperti tidak ada pembatasan perjalanan oleh otoritas terkait, dan/atau ketika risikonya berkurang (sebagaimana ditentukan berdasarkan hasil evaluasi risiko yang dilakukan LS).



03.

Istilah dan Definisi

A.	AUDIT JARAK JAUH	Penilaian terhadap pemegang sertifikat yang dilakukan oleh LS terakreditasi secara lengkap atau sebagian menggunakan media elektronik dan tidak berlangsung di lokasi fisik unit yang tengah disertifikasi. Audit jarak jauh dapat juga didefinisikan sebagai audit terhadap suatu organisasi yang tidak dilakukan di lapangan. Audit ini dapat mencakup pendekatan offline saat konektivitas terbatas (mis. tinjauan dokumen) atau secara virtual waktu nyata (mis. panggilan video), atau gabungan keduanya.
B.	LAYAK	Suatu kesimpulan yang dibuat oleh LS berdasarkan hasil evaluasi risiko terkait kemungkinan pelaksanaan opsi audit yang ada secara mudah.
C.	EVALUASI RISIKO SITUASIONAL	Evaluasi risiko situasional merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko/ancaman dan mengukur tingkat risiko guna menentukan berbagai opsi yang sesuai dalam melaksanakan audit P&C dan sertifikasi pekebun swadaya RSPO.
D.	PENILAIAN RISIKO	Suatu proses sistematis untuk mengevaluasi potensi risiko yang mungkin ditemukan saat pengambilan sampel selama proses audit. Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan ketika melaksanakan penilaian risiko dijelaskan di Bagian 5.7.3 (untuk P&C) dan 6.4.4 (untuk Pekebun Swadaya) pada Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya RSPO.
E.	AUDIT TAMBAHAN	Audit lapangan tambahan yang harus dilakukan untuk melengkapi P&C RSPO dan Sertifikasi Perdana Pekebun Swadaya melalui audit jarak jauh (Opsi B).
F.	FASILITATOR AUDIT LS	Baik karyawan maupun kontraktor LS, yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai auditor RSPO atau auditor kepala tetapi mendukung tim audit LS dalam penyelenggaraan audit lapangan melalui penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) yang tepat, termasuk di antaranya (tetapi tidak terbatas pada) video konferensi, wawancara jarak jauh, dan tur atau verifikasi lapangan.

04.

Prosedur Kontingensi Audit

Prosedur ini dianggap sebagai bagian dari Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya RSPO, yang selanjutnya digunakan oleh LA, LS, pemegang sertifikat, dan organisasi yang berupaya memperoleh sertifikat P&C dan pekebun swadaya RSPO jika terjadi keadaan kahar. Sekretariat RSPO berhak memilih secara acak laporan audit yang telah dilakukan dengan tinjauan mandiri yang didasarkan pada Opsi B, sebagai bagian dari proses untuk menjamin integritas dan kecukupan cakupan selama pelaksanaan prosedur ini. Sekretariat RSPO telah mengembangkan alur proses yang disederhanakan sebagai pedoman bagi LS untuk mengevaluasi dan memutuskan opsi audit yang tepat dalam Lampiran dokumen ini (Opsi A atau Opsi B).

i. Evaluasi Risiko Situasional oleh LS

LS bertanggung jawab untuk melakukan Evaluasi Risiko terhadap risiko kontekstual dan risiko bisnis tertentu guna memilih opsi audit yang layak bagi unit sertifikasi yang menyelenggarakan audit terhadap P&C RSPO dan pekebun swadaya (yaitu Opsi A, Opsi B). Hasil evaluasi risiko LS dibahas bersama pemegang sertifikat, dan kedua belah pihak harus menyepakati kesimpulan dan justifikasinya.

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan saat melakukan evaluasi risiko termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut.

A. Evaluasi Risiko untuk Audit Lapangan

- Segala keadaan kahar (mis. perang, kerusakan, kebakaran, banjir, badai siklon, angin topan, gempa bumi, sambaran petir, ledakan, mogok kerja, penutupan perusahaan, pengurangan produktivitas, dan pandemi) yang dapat memberikan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan anggota tim audit LS, peserta audit, dan/atau staf perusahaan.
- Segala pembatasan perjalanan yang diberlakukan oleh pihak berwenang, LS, dan/atau pemegang sertifikat yang menghalangi tim audit LS yang memenuhi kualifikasi dalam melakukan audit lapangan di unit sertifikasi (mis. daerah setempat/kabupaten/negara bagian/negara)
- Kemungkinan implementasi protokol kesehatan dan keselamatan selama perjalanan dan pelaksanaan audit lapangan (mis. pengendalian massa, modifikasi rekayasa, prosedur operasi yang aman, dll.)
- Ketersediaan tim audit LS dan/atau fasilitator audit untuk mendatangi lokasi audit
- Untuk Kasus Spesifik Pandemi Covid-19:
 - Jumlah kasus baru dan kasus aktif Covid-19 yang tercatat (di luar kasus terisolasi) dalam 14 hari terakhir sejak tanggal evaluasi risiko di tempat keberangkatan dan kedatangan (mis. dari lokasi LS ke unit sertifikasi)
 - Jumlah kasus baru dan kasus aktif Covid-19 yang tercatat di dalam unit sertifikasi, kawasan sekitarnya, dan/atau di antara anggota tim audit selama 14 hari terakhir
 - Status vaksinasi peserta audit dan tim audit. (Catatan: Jika tingkat vaksinasi dalam Unit Sertifikasi kurang dari 80%, LS wajib menentukan dilakukan tidaknya audit lapangan praktis, atau memungkinkan tidaknya LS untuk memilih melaksanakan tindakan efektif sebelum mendatangi lokasi.)

Jika hasil evaluasi risiko untuk audit lapangan adalah LAYAK, tetapi risikonya tinggi, LS dan pemegang sertifikat harus mendiskusikan dan menyepakati tindakan pengendalian yang relevan untuk memitigasi risiko selama audit lapangan. LS juga harus memiliki sistem internal untuk mengormati hak masing-masing auditor dan menolak audit lapangan yang telah dialokasikan kepadanya.


B. Evaluasi Risiko untuk Audit Jarak Jauh

Jika hasil evaluasi risiko untuk audit lapangan menunjukkan bahwa Opsi A tidak layak, faktor-faktor sebagai berikut harus dipertimbangkan oleh LS untuk mengevaluasi risiko audit jarak jauh (lih. Lampiran 1 - Alur Proses Prosedur Kontingensi Audit RSPO).

- Adanya dokumentasi terhadap justifikasi dan kesepakatan oleh LS dan pemegang sertifikat untuk audit lapangan yang hasilnya tidak layak
- Ketersediaan sumber daya dan alat yang memadai (mis. koneksi internet, sinyal jaringan ponsel, perangkat keras dan lunak, tingkat kompetensi personel, dll.) di antara tim audit LS, unit sertifikasi, masyarakat sekitar, pengguna lahan sebelumnya, dan pemangku kepentingan lain untuk memudahkan pengumpulan informasi dan umpan balik selama audit jarak jauh
- Kemungkinan untuk menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk audit jarak jauh (mis. perwakilan setempat dapat memudahkan akses panggilan video dengan masyarakat)
- Tidak ada pengaduan resmi/kasus hukum yang tengah berjalan terkait unit sertifikasi

Setelah memperhitungkan (sekurangnya) semua unsur risiko yang tercantum di atas dan menentukan bahwa audit jarak jauh (Opsi B) adalah LAYAK, justifikasi ini harus didokumentasikan dan dikelola dengan benar, dan audit jarak jauh dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Jika LS mengamati bahwa risiko yang ada semakin berkurang, dan audit lapangan dapat dilakukan, evaluasi risikon kemungkinan perlu diulangi dalam waktu 21 hari sebelum tanggal audit yang telah disepakati guna memastikan masih berlaku atau tidaknya keputusan untuk melanjutkan audit jarak jauh. Hasil evaluasi risiko ditinjau oleh LS dan disepakati oleh LS dan pemegang sertifikat



ii. Pengauditan Indikator P&C RSPO

Sekretariat RSPO telah mengidentifikasi hasil yang (sekurangnya) diharapkan untuk setiap indikator P&C dan Standar Pekebun Swadaya RSPO melalui audit yang disajikan dalam Daftar Periksa Umum Audit (untuk P&C RSPO 2018 dan Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019), yang dapat dilihat di [situs web RSPO](#).

Daftar periksa umum audit ini hanya berfungsi sebagai pedoman untuk LS selama proses audit dan tidak terbatas pada informasi yang disajikan dalam dokumen ini. Untuk setiap persyaratan yang diaudit secara jarak jauh, LS harus:

- menentukan metodologi audit yang sesuai bagi auditor untuk mengumpulkan bukti objektif terhadap setiap indikator P&C RSPO;
- mengidentifikasi data yang biasanya dikumpulkan untuk indikator tertentu selama proses audit lapangan; dan
- menentukan cara informasi ini diperoleh dan disajikan melalui cara alternatif pengumpulan data melalui jarak jauh, atau memperoleh bukti dan wawasan objektif yang sama.

iii. Audit Sertifikasi Perdana (termasuk TC B untuk Standar Pekebun Swadaya RSPO) melalui OPSI B

Untuk sertifikasi perdana, LS wajib melaksanakan evaluasi risiko situasional (sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 4 (i)) untuk mengevaluasi ketersediaan sumber daya serta akses dan alat yang memadai untuk melaksanakan audit jarak jauh. Jika LS dapat melaksanakan audit jarak jauh, maka sertifikasi perdana pun dapat dilaksanakan secara jarak jauh dengan mengikuti semua rangkaian persyaratan sertifikasi ini yang tertuang dalam Sistem Sertifikasi P&C dan Standar Pekebun Swadaya RSPO.

Jika LS membuat keputusan sertifikasi dan menerbitkan sertifikat berdasarkan hasil audit jarak jauh, semua persyaratan sertifikasi perdana lainnya yang tertera dalam Sistem Sertifikasi P&C dan Standar Pekebun Swadaya RSPO akan tetap sama, kecuali hal-hal berikut.

Penilaian Risiko untuk pemilihan Sampel:

- LS wajib menerapkan pengganda RISIKO TINGGI dalam penghitungan pengambilan sampel sebagaimana dijelaskan dalam Sistem Sertifikasi P&C dan Standar Pekebun Swadaya RSPO (indikator 5.7.3 dan 5.7.4)


sampel estate (s) = $(\sqrt{y}) \times (2.0)$,
dengan y menunjukkan jumlah estate

- Jika hasil penghitungan sampel <4 , maka sekurangnya ada empat (4) estate yang harus diaudit. Untuk unit sertifikasi yang memiliki ≤ 4 estate, maka semuanya harus diaudit.


Audit Lapangan TAMBAHAN (oleh tim audit/fasilitator audit)

Mengingat sertifikasi perdana dilakukan dengan didasarkan pada hasil audit jarak jauh, maka LS wajib merencanakan audit lapangan tambahan untuk menyempurnakan sertifikasi perdana segera setelah diperbolehkan melakukan perjalanan dan/atau dinyatakan aman untuk mengunjungi unit sertifikasi.

- LS dan kliennya wajib menyetujui bahwa untuk setiap sertifikat dari sertifikasi perdana yang diterbitkan berdasarkan hasil audit jarak jauh, maka audit lapangan tambahan untuk menyempurnakan sertifikasi ini wajib dilakukan segera setelah dicabutnya pembatasan perjalanan dan/atau situasinya memungkinkan berdasarkan evaluasi risiko LS. Audit tambahan harus dilakukan dalam waktu 60 hari setelah dicabutnya pembatasan perjalanan.
- Jika perjalanan sudah diperbolehkan dan/atau situasi sudah aman untuk mengunjungi unit sertifikasi sebelum sertifikat diterbitkan, LS wajib melakukan pertimbangan untuk tidak membuat keputusan sertifikasi terlebih dahulu, dan menyelesaikan audit lapangan tambahan sebelum penerbitan sertifikat.
- Selama pelaksanaan audit lapangan tambahan, tim audit LS wajib mengevaluasi pelaksanaan efektif P&C RSPO dan persyaratan sertifikasi pekebun swadaya RSPO yang dibuat oleh unit sertifikasi. Pelaksanaan ini diharapkan berfokus pada observasi lapangan dan wawancara dengan pemangku kepentingan (mis. dengan pekerja atau masyarakat setempat) yang berkonsentrasi pada aspek-aspek yang lebih sulit untuk diverifikasi selama pelaksanaan audit jarak jauh. LS bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit lapangan tambahan, dengan didasarkan pada evaluasi risiko. Biaya audit ini harus dipertimbangkan saat penyusunan kontrak sertifikasi antara LS dan kliennya (yaitu biaya audit tambahan hanya akan dibebankan jika direalisasikan).
- Jika audit ini dilakukan secara mandiri (yaitu tidak dilaksanakan bersamaan dengan audit pengawasan tahunan apa pun di lokasi), maka sesuai panduan umum, jangka waktu minimum pelaksanaan audit tambahan pada unit pengelolaan yang terdiri dari satu (1) PKS dan satu (1) perkebunan adalah tiga (3) Hari Orang Kerja (HOK).



Namun, audit ini dapat digabungkan dengan audit pengawasan tahunan selanjutnya di lokasi, jika pembatasan perjalanan dicabut dan/atau situasinya memungkinkan dalam jangka waktu delapan (8) hingga dua belas (12) bulan setelah tanggal berakhirnya keberlakuan izin. Opsi ini diberikan untuk mencegah pelaksanaan audit yang terlalu dini setelah pelaksanaan audit lainnya. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam diagram berikut:



Menyelesaikan ketidakpatuhan (*non-compliances/NC*) kecil (*Minor*) dan besar (*Major*):

- NC Minor yang disampaikan pada waktu audit lapangan tambahan harus ditingkatkan statusnya menjadi NC Major jika tidak diselesaikan pada Audit Pengawasan Tahunan selanjutnya.
- NC Major yang disampaikan pada waktu audit lapangan tambahan harus ditutup sepenuhnya dalam waktu 90 hari, atau sertifikat akan ditangguhkan dan kemudian ditarik jika NC Major tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati antara LS dan anggota RSPO, akan tetapi tidak melampaui enam bulan sejak hari terakhir audit.
- Terjadinya keberulangan NC Major (untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya) pada indikator yang sama (termasuk indikator rantai pasok) pada audit lapangan tambahan akan mengakibatkan penangguhan segera terhadap sertifikat. Penangguhan ini akan dicabut jika NC dimaksud diselesaikan dengan baik.
- Terjadinya keberulangan NC Minor pada indikator yang sama pada audit lapangan tambahan akan mengakibatkan ditingkatkannya status menjadi NC Major. Keberulangan ketidakpatuhan terhadap indikator yang tidak bersifat kritis (*non-critical*) pada audit selanjutnya akan mengakibatkan ditingkatkannya status menjadi NC Major, yang akan segera diikuti oleh penangguhan.

Penangguhan Sertifikat:

- LS wajib memberitahukan kliennya yang telah memperoleh sertifikat untuk sertifikasi perdana melalui audit jarak jauh (sebelum diselesaikannya audit tambahan), bahwa Sekretariat RSPO dan/atau LS berhak segera menangguhkan sertifikatnya saat Sekretariat RSPO, LA, dan/atau LS menerima pengaduan resmi terkait unit sertifikasi.
- Hal ini selaras dengan persyaratan 5.12 pada Sistem Sertifikasi P&C dan Standar Pekebun Swadaya RSPO.

iv. Sertifikasi Ulang dan Audit Pengawasan Tahunan untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya/Kelayakan (E), Tonggak Capaian A (TC A)/ Audit Perluasan Cakupan/Verifikasi Prosedur Penanaman Baru (NPP)/Audit Tindak Lanjut (kecuali audit lapangan dianggap wajib oleh LS)

LS bertanggung jawab untuk melaksanakan Evaluasi Risiko terhadap risiko kontekstual dan risiko bisnis tertentu agar opsi audit layak diterapkan unit sertifikasi dalam melaksanakan audit P&C dan Pekebun Swadaya RSPO (yaitu Opsi A, Opsi B)

Sekretariat RSPO telah mengembangkan alur proses yang disederhanakan sebagai pedoman bagi LS dalam mengevaluasi dan menentukan opsi audit yang sesuai (Opsi A, Opsi B). Hasil Evaluasi Risiko LS wajib didiskusikan bersama pemegang sertifikat dan kedua belah pihak harus menyepakati kesimpulan yang diperoleh beserta justifikasinya.

Jika LS menetapkan risiko audit lapangan ataupun audit jarak jauh LAYAK, justifikasi dan kesepakatan akan hal ini wajib didokumentasikan dan dikelola dengan sebagaimana mestinya, dan LS dapat melanjutkan dengan opsi yang disepakati (Opsi A, Opsi B).

05.

Persyaratan Sumber Daya

a. Pelatihan Auditor dan Kualifikasi Pelaksanaan Audit Jarak Jauh P&C RSPO	<p>LS wajib membuat mekanisme (yaitu pelatihan dan evaluasi kompetensi) untuk memastikan agar kompetensi semua auditor dan/atau anggota tim (termasuk subkontraktor, fasilitator audit, ahli setempat atau ahli teknis, penerjemah, dll.) yang akan berpartisipasi dalam audit jarak jauh dievaluasi dan dicatat. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan audit jarak jauh. Konten pelatihan harus setidaknya mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan segala perubahan dalam persiapan dan perencanaan audit, penggunaan platform TIK, dan pelaksanaan audit jarak jauh.</p> <p>RSPO menganggap fleksibilitas pada kualifikasi auditor P&C RSPO yang baru (sebagai anggota tim audit) menyebabkan terjadinya pembatasan audit lapangan. Auditor P&C RSPO yang baru perlu menghitung (melalui audit jarak jauh) masa pelatihan yang diawasi (oleh auditor/auditor kepala yang memenuhi kualifikasi) dalam audit praktis yang sesuai dengan P&C RSPO. Namun, hal ini tidak berlaku untuk kualifikasi Auditor Kepala P&C RSPO sebagaimana diwajibkan dalam indikator 4.8.7 (b) Sistem Sertifikasi untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya RSPO.</p>
b. Penerjemah	<p>Jika LS membutuhkan dukungan atau bantuan penerjemah selama audit jarak jauh, LS wajib memastikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">• penerjemah merupakan pihak independen dari organisasi yang sedang dinilai, sebagaimana disebutkan dalam indikator 4.6.6 dokumen Sistem Sertifikasi 2020.• nama penerjemah harus dicantumkan dalam laporan audit.• penerjemah diberikan pelatihan mengenai pengelolaan kerahasiaan.• penerjemah diberikan pelatihan mengenai prosedur/panduan audit jarak jauh termasuk penggunaan platform TIK (mis. memfasilitasi percakapan dalam audit jarak jauh)).
c. Ahli Teknis/ Ahli Setempat	<p>Demikian pula, jika LS membutuhkan bantuan ahli teknis/ahli setempat selama audit jarak jauh, LS wajib memastikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">• ahli teknis/ahli setempat merupakan pihak independen dari organisasi yang sedang dinilai, sebagaimana disebutkan dalam indikator 4.6.6 dokumen Sistem Sertifikasi 2020.• nama ahli teknis/ahli setempat harus dicantumkan dalam laporan audit.• ahli teknis/ahli setempat diberikan pelatihan mengenai pengelolaan kerahasiaan.• ahli teknis/ahli setempat diberikan pelatihan mengenai prosedur/panduan audit jarak jauh termasuk penggunaan platform TIK (mis. memfasilitasi percakapan dalam audit jarak jauh).• ahli teknis/ahli setempat diberikan pelatihan oleh LS mengenai persyaratan P&C RSPO (termasuk Standar Pekebun Swadaya) sekurang-kurangnya selama delapan (8) jam sebelum audit dilaksanakan.
d. Fasilitator Audit	<ul style="list-style-type: none">• Lih. Panduan RSPO Participation of CB Audit Facilitator in the RSPO audits (Partisipasi Fasilitator Audit LS dalam audit RSPO) yang dapat ditemukan di situs web RSPO.

06.

Proses Audit Lapangan sesuai P&C RSPO (Opsi A)

Selain Evaluasi Risiko Situasional pada Audit Lapangan, kegiatan audit terperinci (mis. perencanaan, pembukaan, penutupan, dll.) wajib dilakukan dengan mengikuti Sistem Sertifikasi P&C dan Standar Pekebun Swadaya RSPO.

Jika LS menetapkan risiko audit lapangan sebagai LAYAK, justifikasi dan kesepakatan akan hal ini harus didokumentasikan dan dikelola dengan semestinya, dan setelahnya LS dapat melanjutkan dengan audit lapangan.


07.

Proses Audit Jarak Jauh P&C RSPO (Opsi B)

a. Perencanaan Audit Jarak Jauh

Audit jarak jauh memerlukan perencanaan dan koordinasi yang lebih matang di antara kedua belah pihak (LS dan Pemegang Sertifikat). Kedua pihak harus bekerja sama selama tahap perencanaan untuk memastikan audit jarak jauh dapat berjalan lancar. Tahap perencanaan ini harus mempertimbangkan, antara lain, faktor-faktor berikut:

- Ketersediaan sumber daya dan peralatan yang memadai (mis. koneksi internet, sinyal jaringan ponsel, perangkat keras dan lunak, tingkat kompetensi personel, dll.) dalam tim audit, unit sertifikasi (pihak yang diaudit), masyarakat sekitar, pengguna lahan sebelumnya, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan umpan balik selama audit jarak jauh.
- Metodologi platform berbagi dokumentasi/informasi untuk mengakses data dan/atau informasi selama audit jarak jauh. Metodologi ini harus mencakup opsi yang tersedia untuk melakukan wawancara dengan para pekerja, pemangku kepentingan, dan pihak berkepentingan lainnya.
- Kebijakan perlindungan data juga harus tersedia dan dipatuhi oleh semua pihak.
- Sesi 'uji' yang dilakukan auditor LS dan pihak yang diaudit (termasuk pemangku kepentingan/responden) agar mereka terbiasa dengan TIK yang akan digunakan dalam proses audit jarak jauh. Diperlukan rencana kontingensi jika terjadi kegagalan dalam penggunaan teknologi ini.
- Auditor dan pihak yang diaudit harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan adanya risiko kesalahpahaman dalam penggunaan alat komunikasi virtual.
- Tentukan agenda, penyesuaian pengaturan yang berbeda dari audit di lapangan (mis. definisi tugas yang lebih jelas oleh ketua anggota tim yang berbeda).



b. Persyaratan Audit Internal oleh Pemegang Sertifikat

Pemegang sertifikat harus melaksanakan dan menyelesaikan audit internal tahunan yang mencakup seluruh unit sertifikasi (maksimum 12 bulan terakhir sebelum tanggal pelaksanaan audit jarak jauh). Pemegang sertifikat disarankan untuk menggunakan Daftar Periksa Umum Audit Jarak Jauh atau dokumen lainnya yang menyatakan keseluruhan persyaratan P&C RSPO.

Laporan audit internal tidak diperbolehkan hanya berupa penggunaan 'kotak centang', tetapi harus mengandung informasi yang memadai (mis. prosedur, catatan, wawancara terdokumentasi, dll.) untuk menjelaskan cara pemegang sertifikat mematuhi setiap persyaratan yang ada dalam standar. Laporan ini harus mengandung informasi yang memadai agar LS dapat memverifikasi kepatuhan dan meninjau setiap aspek selama audit jarak jauh. Jika laporan audit internal tidak mengandung informasi yang memadai mengenai beberapa indikator tertentu, LS mungkin perlu meminta informasi tambahan atau menyampaikan hal ini sebagai ketidaksesuaian selama audit jarak jauh.

Audit internal menyeluruh biasanya akan mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian (berdasarkan prosedur audit internal pemegang sertifikat). Ketika penyerahan dokumen kepada LS, pemegang sertifikat tidak diharapkan untuk memberikan tindakan perbaikan dalam menutup beberapa ketidaksesuaian. Namun, sebelum audit jarak jauh dimulai, pemegang sertifikat harus sudah menyelesaikan ketidaksesuaian (yaitu menunjukkan tindakan perbaikan yang sudah diselesaikan dan nantinya dapat ditinjau oleh LS) atau tengah melakukan tindakan sementara. Tindakan perbaikan dan sementara ini akan ditinjau dan diverifikasi oleh LS selama audit jarak jauh.



c. Penyerahan Dokumentasi Audit Jarak Jauh

Pemegang sertifikat harus menyerahkan Laporan Audit Internal beserta semua informasi/dokumen pendukung lainnya sekurangnya 14 hari sebelum tanggal disetujuinya audit jarak jauh oleh LS. Penyerahan dokumen ini penting agar auditor LS memiliki waktu yang cukup untuk meninjau dokumen sebelum pelaksanaan audit agar audit jarak jauh berjalan lancar. Auditor LS harus merencanakan dan melaksanakan tinjauan ini dalam waktu 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan audit jarak jauh.

Sebelumnya, LS mungkin memberikan daftar dokumen, catatan, data, dan informasi yang diperlukan pemegang sertifikat untuk membantunya dalam menyiapkan audit jarak jauh. Daftar ini akan berguna bagi tim audit LS dalam proses verifikasi selama audit jarak jauh. Daftar ini harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut.

- Peta kualitas yang dapat diterima
- Templat Metrik RSPO yang sudah diisi
- Daftar kontak dan informasi pemangku kepentingan terbaru sekaligus perwakilan yang ditunjuk (mis. dengan memerinci informasi kontak seperti nomor telepon, email, alamat, dll.)
- Dokumen Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA)/Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko (HIRARC)/NKT/Prosedur Pemulihan dan Kompensasi (RaCP)
- Rangkuman rapat/pelatihan/konsultasi
- Catatan kecelakaan - Jam Kerja yang Hilang Akibat Kecelakaan Kerja
- Umpan balik dari pemangku kepentingan (jika ada)
- Catatan keluhan dan pengaduan
- Bukti diselesaikannya Prosedur Remediasi dan Kompensasi (jika ada)
- Laporan penilaian NKT-SKT yang disetujui (jika ada)
- Informasi GeoRSPO dan Hotspot Hub
- Daftar peraturan yang berlaku termasuk bukti evaluasi kepatuhan hukum
- Video/foto yang memberikan gambaran operasi, kegiatan, atau fasilitas tertentu, kawasan NKT, dan kawasan terkait lainnya yang dibutuhkan auditor LS. Video/foto yang sudah diambil sebelumnya ini harus mengandung informasi 'penandaan geografis' yang sesuai
- Bukti laporan Rangkuman Penilaian NPP dan Pernyataan Pemberitahuan untuk area baru yang dikembangkan (jika ada).



d. Dokumentasi Platform Berbagi dan Komunikasi untuk Audit Jarak Jauh

LS dan pemegang sertifikat harus berdiskusi dan menyepakati platform berbagi dokumentasi dan informasi yang paling layak (mis. Google Drive, One Drive, iCloud, dsb.), termasuk opsi TIK yang tersedia, untuk memfasilitasi audit jarak jauh (mis. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, WhatsApp, Telegram, panggilan ponsel, email).

Jenis dan rentang bukti yang dibagikan oleh pemegang sertifikat akan bergantung pada pelaksanaan audit jarak jauh menggunakan panggilan video atau telepon, dan/atau opsi verifikasi relevan lainnya yang tersedia, yang sebelumnya telah disepakati oleh LS.

LS bertanggung jawab untuk memastikan agar informasi yang dibagikan oleh pemegang sertifikat hanya dapat diakses oleh tim audit dan bahwa hak perlindungan data dijaga dan disepakati oleh kedua belah pihak. Segala bentuk percakapan antara dua orang selama audit jarak jauh harus dienkripsi (jika memungkinkan).

Pemegang sertifikat harus bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada tim audit mengenai dokumen apa saja yang bersifat sangat rahasia dan tidak dimaksudkan untuk dibagikan, serta harus dapat memberikan pratinjau kepada tim audit ketika diperlukan.

Jika ada pembatasan oleh hukum mengenai pembagian dokumentasi/informasi (termasuk video, foto, dsb.), LS dan pemegang sertifikat harus menandatangani formulir untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilakukannya verifikasi karena dokumentasi/informasi ini dapat dilihat oleh pihak ketiga, mis. penilai dari ASI.



e. Pelaksanaan Audit Jarak Jauh

Pelaksanaan audit jarak jauh harus mencakup tampilan visual ‘secara langsung’ (mis. kemampuan video dan audio secara langsung), yang harus bersifat portabel di sekitar lokasi, termasuk dalam operasi lapangan dan fasilitas lainnya. Hal ini untuk memastikan agar LS dapat mengamati prosedur, kepatuhan, dan fasilitas yang relevan, serta memperoleh umpan balik dari staf/pemangku kepentingan terkait.

Jika ada keterbatasan dan/atau tidak ada konektivitas di lokasi audit, atas diskresi LS, foto dan video yang direkam dari beberapa area dan fasilitas (sebagaimana diperlukan oleh auditor kepala dan timnya) dapat dianggap sebagai bukti yang dibagikan untuk melakukan verifikasi selama audit jarak jauh. Namun, semua video dan foto yang diambil harus mengandung informasi penandaan geografis yang jelas beserta tanggal dan stempel waktu untuk dilakukan verifikasi oleh LS.

Seperti dalam situasi yang disebutkan di atas, LS harus menjaga komunikasi secara langsung dengan pihak yang diaudit dan/atau perwakilannya di lokasi alternatif dengan sambungan internet yang baik (mis. Kantor Pusat, Kantor Wilayah, kantor estate perusahaan lain yang seinduk) selama proses audit jarak jauh. Penggunaan teknologi (sebagaimana diwajibkan) harus memastikan adanya kendali yang memadai untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat mengancam integritas proses audit.



f. Pengumpulan Informasi dari Pemangku Kepentingan Pekerja selama Audit Jarak Jauh

Memperoleh informasi dari pemangku kepentingan dan pekerja merupakan aspek yang paling sulit dan berdampak besar jika audit dilakukan dari jarak jauh. Hal ini juga menjadi persoalan pengaduan yang paling sering diterima Sekretariat RSPO.

Untuk memastikan lancarnya proses pengumpulan informasi atau umpan balik dari para pekerja dan/atau pemangku kepentingan selama audit jarak jauh, LS wajib memiliki prosedur terdokumentasi yang menunjukkan pendekatan proaktif untuk memastikan terinklusnya semua pemangku kepentingan, dan juga memastikan agar semua masukan diterima saat pelaksanaan audit jarak jauh. Hal ini juga berlaku untuk proses verifikasi Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) di dalam unit pengelolaan.

LS setidaknya wajib untuk membuat prosedur dan panduan terdokumentasi, serta langkah-langkah untuk menjamin integritas dan kerahasiaan informasi yang dikumpulkan dari pekerja dan individu yang rentan (mis. melalui wawancara atau platform komunikasi lainnya), serta menghindari ancaman terhadap keselamatan pekerja/pemangku kepentingan (mis. ancaman pemberhentian, kematian, hak-hak, dll.).

Prosedur ini juga harus mencakup protokol anonimitas dan privasi (jika diminta), dan cara untuk terhubung dengan masing-masing pekerja (mis. nomor/nama identifikasi unik, dsb.) untuk membantu tindak lanjut jika ada masalah signifikan mengenai hak-hak yang disampaikan atau ditemukan. LS harus mempertimbangkan kemampuan untuk memverifikasi informasi yang dikumpulkan dan memberikan umpan balik (jika diperlukan).

Beberapa praktik baik berikut dapat dipertimbangkan oleh LS agar wawancara dengan pekerja/pemangku kepentingan berjalan efektif selama audit jarak jauh.

- LS dapat mempertimbangkan harus tidaknya pekerja/pemangku kepentingan diberikan nomor telepon, alamat email, atau platform komunikasi/perpesanan lainnya (mis. WhatsApp, Telegram, WeChat, dsb.) agar mereka dapat menghubungi LS jika mengalami tindak balas.
- Teknologi dan alat-alat ini harus dapat membantu auditor dalam memastikan identitas pihak yang diwawancarai. (Catatan: pemegang sertifikat tidak diperbolehkan merekam wawancaranya sendiri untuk tim audit. Demikian juga, LS tidak diperbolehkan merekam sesi wawancara kecuali sebelumnya disepakati bersama oleh kedua belah pihak tersebut).
- LS wajib memastikan agar tidak ada perwakilan pemegang sertifikat yang hadir selama sesi wawancara dengan pemangku kepentingan.
- Sedapat mungkin, auditor harus melakukan komunikasi melalui video ketika melakukan wawancara jarak jauh. Komunikasi melalui video dianggap penting untuk melihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh, serta memastikan agar wawancara dapat dilakukan secara rahasia.
- Pastikan stempel waktu dan lokasi wawancara dengan pemangku kepentingan tercantum dengan jelas dalam laporan.



g. Persyaratan Pengambilan Sampel dan Faktor Risiko selama Audit Jarak Jauh

LS wajib tunduk pada persyaratan pengambilan sampel yang tercantum di bagian 5.7 dan 6.4 Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya untuk menghitung sampel yang diambil selama audit jarak jauh.

Dalam menentukan faktor risiko, LS wajib mempertimbangkan (tetapi tidak hanya terbatas pada) hal-hal berikut dalam penilaian risiko:

- lokasi geografis dan jarak antar *estate*
- ukuran lahan
- tingkat kompleksitas pekerja
- pengaturan lanskap (mis. keberadaan kawasan NKT/gambut/konservasi/hutan, dll.)
- tingkat kompleksitas gudang pasokan
- jumlah anggota masyarakat
- konflik/persoalan hukum yang diketahui
- ketersediaan sumber daya dan alat untuk memfasilitasi audit jarak jauh (yaitu koneksi internet, sinyal jaringan ponsel, perangkat keras dan lunak, tingkat kompetensi personel, dll.)

Untuk penilaian audit jarak jauh secara penuh yang pertama di unit sertifikasi tertentu, LS wajib meningkatkan intensitas audit jarak jauh agar mencakup kinerja tahun-tahun sebelumnya (mis. catatan, wawancara, pengaduan/keluhan, lingkungan, keamanan dan kesehatan, persoalan pekerja, masukan dari pemangku kepentingan, dll.).

Untuk mengakomodasi peningkatan intensitas audit guna mengevaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (mis. tahun 2020 dan 2021), LS wajib memperbanyak alokasi hari orang kerja (jika diperlukan) untuk memfasilitasi intensitas audit tambahan dan/atau sampel audit (jika diperlukan).

LS wajib memastikan agar data pelaporan produksi aktual dan volume yang terjual turut tercakup dari periode pelaporan sebelumnya (pada audit lapangan terakhir) hingga audit jarak jauh secara penuh dilaksanakan .

Pelaporan data harus dilakukan dengan menggunakan templat di bawah ini. Sebagai contoh:

- Jika data yang dilaporkan pada audit lapangan terakhir (mis. audit yang dilakukan pada Januari 2019) mencakup periode dari 1 Desember 2017 hingga 30 November 2018, dan audit jarak jauh penuh pertama dilakukan pada bulan Februari 2022, maka periode pelaporan untuk audit jarak jauh ini harus mencakup periode mulai dari 1 Desember 2018 hingga 30 Januari 2022.
- Periode pelaporan harus berlanjut sesuai dengan periode izin awal (lanjutkan skenario pada poin pertama). Jika periode pelaporan umum, mis. dari 1 Desember 2019 hingga 30 November 2022, penilaian selanjutnya (jarak jauh/di lapangan) harus melanjutkan pelaporan ini dari 1 Desember 2022 hingga 30 November 2023.
- LS diperkenankan menyunting tabel ini agar sesuai dengan keadaan apa pun, seperti cakupan multi-PKS, dll.

Deskripsi	Periode Pelaporan: BB/TT to BB/TT	
	CSPO (MT)	CSPK (MT)
Volume Tsertifikasi (MT) *mengikuti volume yang disetujui di tahun sebelumnya		
Produksi Aktual selama periode pelaporan (MT)		
Volume Terjual Aktual - Tsertifikasi RSPO (MT)		
Volume Terjual Aktual - Skema lainnya (MT)		
Volume Terjual Aktual - Konvensional (MT)		

IP

MB



h. Lamanya Audit Jarak Jauh

Audit jarak jauh diketahui dapat sangat sulit dilakukan dan tidak menentu (bergantung pada masalah koneksi, platform berbagi informasi, kebiasaan menggunakan platform TIK, dsb.).

Untuk itu, LS harus memiliki prosedur terdokumentasi untuk menentukan HOK yang tepat untuk melaksanakan kegiatan audit jarak jauh (yang kemungkinan berbeda dengan audit yang dilakukan secara langsung) dengan lebih banyak waktu yang dialokasikan untuk perencanaan audit dan potensi durasi yang lebih lama untuk pelaksanaannya.

Sebagai panduan, lamanya audit jarak jauh (mis. sembilan (9) HOK untuk satu (1) PKS dan satu (1) estate) harus dialokasikan guna mencakup unsur-unsur berikut.

- Pertemuan/kalibrasi metodologi audit jarak jauh dengan pemegang sertifikat (mis. agar terbiasa dengan platform TIK, media komunikasi, dll.) sebelum tanggal pelaksanaan audit jarak jauh
- Periode penyerahan dokumentasi/informasi oleh pemegang sertifikat (mis. sebelum tanggal aktual audit jarak jauh)
- Peninjauan dokumentasi/informasi awal oleh LS (mis. sebelum tanggal aktual audit jarak jauh)
- Peninjauan dan evaluasi kepatuhan berdasarkan diskusi langsung, tinjauan dokumentasi dan informasi, dan/atau tur virtual

Kuncinya adalah mengalokasikan upaya audit (jam pelaksanaan) dengan cara yang berbeda, dengan lebih berfokus pada langkah-langkah persiapan dan mendukung interaksi yang lebih terfokus dengan pemegang sertifikat. Jika audit jarak jauh memerlukan lebih banyak waktu dibandingkan audit langsung, hal ini perlu dipertimbangkan saat evaluasi risiko awal dan dijustifikasi oleh LS.



i. Pengambilan Keputusan Sertifikasi Audit Jarak Jauh

LS kemudian wajib mematuhi prosedur internalnya terkait Pengambilan Keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil yang diperoleh melalui audit jarak jauh dan rekomendasi dari Auditor Kepala. Hal ini juga harus konsisten dengan Klausula 5.8 dalam sistem sertifikasi.

Untuk audit sertifikasi perdana dan sertifikasi ulang, LS harus mengajukan hasil Evaluasi Risiko sebagaimana tercantum di Bagian 4(i) dokumen ini sebagai bagian dari keseluruhan audit selama proses Peninjauan Sejawat. Peninjau sejawat akan mempertimbangkan evaluasi risiko yang disusun oleh LS untuk mengonfirmasi kesesuaian risiko.



j. Pelaporan Audit Jarak Jauh

LS wajib memberikan laporan audit yang memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Lampiran 3 Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya, serta menyertakan informasi tambahan terkait metodologi audit, platform pengumpulan data, pengambilan sampel, dll. Laporan ini juga bisa berisi catatan seperti bagaimana operasi pemegang sertifikat terdampak Covid-19.

Seluruh laporan ini wajib menyertakan deskripsi metodologi audit yang digunakan, cara konsultasi kepada pemangku kepentingan/pengguna lahan sebelumnya, dan informasi terkait lainnya sebagaimana diwajibkan dalam prosedur ini.


Karena sifat dan format data dan informasi yang dikumpulkan melalui audit jarak jauh kemungkinan akan sangat berbeda dari proses audit langsung, LS harus mempertimbangkan cara informasi tambahan akan diperoleh dan dilaporkan, beserta segala implikasi terhadap privasi dan kerahasiaan data.

08.

Dokumen Acuan

- a. IAF ID 3: 2011 *Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs, and Certified Organizations* (Manajemen Peristiwa atau Kejadian Luar Biasa yang Berdampak pada Lembaga Akreditasi, Lembaga Penilai Kesesuaian, dan Organisasi yang Bersertifikat, 2011)
- b. IAF ID 12: 2015 *Principles of Remote Assessment* (Prinsip Penilaian Jarak Jauh, 2015)
- c. IAF MD 4: 2018 *The Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes* (Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Tujuan Audit/Penilaian, 2018)
- d. IAF MD 5: 2019 *Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems* (Penetapan Waktu Audit Dalam Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, dan Kesehatan dan Keamanan Kerja, 2019)
- e. ISEAL *Guide on Using Technology and Data to Enable and Enhance Remote Audits*, 2021 (Panduan ISEAL mengenai Penggunaan Teknologi dan Data untuk Menjalankan dan Memperbanyak Audit Jarak Jauh, 2021)
- f. ISO 9001 Auditing Practices Group: *2020 Guidance on Remote Audits* (Panduan Audit Jarak Jauh, 2020)
- g. ISO 19011: 2018 *Auditing Management Systems* (Sistem Manajemen Audit, 2018)

Lampiran 1: Alur Proses Kontingensi Audit RSPO





Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa, No 3, Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur, Malaysia

Kantor Lainnya:

Jakarta, Indonesia

London, Inggris

Beijing, Republik Rakyat Tiongkok

Bogota, Kolombia

New York, Amerika Serikat

Zoetermeer, Belanda